

WALIKOTA SUNGAI PENUH

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan dan karakteristik yang diperlukan dalam rangka meningkatkan profesionalisme, kinerja dan pelayanan prima, dibutuhkan pendidikan formal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha pembinaan pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh;
 - b. bahwa pendidikan formal Pegawai Negeri Sipil mengacu kepada kompetensi tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Daerah dan peraturan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
10. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2012 tanggal 22 Januari 2012 tentang Pendidikan Kedinasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota/ Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.
6. Tugas Belajar adalah mandat yang diberikan pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ditunjuk untuk melanjutkan pendidikan formalnya diluar daerah atas biaya Pemerintah Daerah, Pihak Ketiga maupun Biaya sendiri (Mandiri)
7. Tugas Belajar Mandiri adalah mandat yang diberikan pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ditunjuk untuk melanjutkan pendidikan formalnya diluar daerah atas biaya sendiri
8. Izin Belajar adalah mandat yang diberikan oleh pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada PNSD untuk melanjutkan pendidikan formalnya keluar Daerah atau Dalam Daerah, atas permintaan sendiri dan atas biaya sendiri.
9. Jurusan langka adalah jurusan yang dibutuhkan oleh Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk Tugas Belajar atas biaya Pemerintah Daerah dan Tugas Belajar Mandiri.

Pasal 2

- (1) Setiap PNSD mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan Tugas Belajar dan Izin Belajar.
- (2) Tugas Belajar dan Izin Belajar dilaksanakan secara selektif sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat, dapat diberikan tugas belajar atau izin belajar sampai dengan setinggi – tingginya Strata 1 (S1)

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Pendidikan Diploma III atau yang sederajat, dapat diberikan tugas belajar atau izin belajar sampai dengan setinggi – tingginya Strata 1 (S1)

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Pendidikan Strata 1 (S1) atau yang sederajat, dapat diberikan tugas belajar atau izin belajar sampai dengan setinggi – tingginya Strata 2 (S2/Pasca Sarjana).

Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Pendidikan Strata 2 (S2/Pasca Sarjana) atau yang sederajat, dapat diberikan tugas belajar atau izin belajar sampai dengan Strata 3 (S3/Doktor), Khusus untuk Dokter Spesialis Setara dengan S3.

Pasal 7

Tugas Belajar bagi PNSD, meliputi :

- a. tugas belajar atas biaya Pemerintah Daerah;
- b. tugas belajar atas biaya instansi/ lembaga pemerintah selain Pemerintah Daerah;
- c. tugas belajar atas biaya pemerintah atau lembaga luar negeri;
- d. tugas belajar atas biaya badan atau lembaga non pemerintah di Indonesia; dan
- e. tugas belajar atas biaya sendiri (mandiri).

BAB II TUGAS BELAJAR Bagian Kesatu Formasi Pasal 8

- (1) Tugas Belajar diberikan untuk memenuhi formasi yang diperlukan dalam satuan Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Formasi Tugas Belajar disusun berdasarkan analisa kebutuhan dengan memperhatikan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Formasi Tugas Belajar Mandiri ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diajukan oleh SKPD serta disetujui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Tim Seleksi Tugas Belajar.

Bagian Kedua Prosedur Tentang Tugas Belajar Pasal 9

- (1) Formasi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diumumkan seluas luasnya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Pengumuman dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan permohonan Tugas Belajar.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan :
 - a. jumlah dan jenis formasi;
 - b. syarat yang harus dipenuhi;
 - c. alamat dan tempat permohonan yang dituju; dan
 - d. batas waktu pengajuan permohonan.

Bagian Ketiga
Persyaratan
Pasal 10

- (1) Syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan tugas belajar adalah :
- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. untuk jurusan langka yang ditetapkan oleh walikota dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS;
 - c. mendapatkan surat tugas dari pejabat yang berwenang, serta rekomendasi / persetujuan dari atasan;
 - d. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM instansi masing – masing.
 - e. usia maksimal :
 - 1. Program Diploma I, Diploma II, dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 - 2. Program strata II (S2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 - 3. Program Strata III (S3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
 - f. program studi didalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/ akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
 - g. bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
 - h. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
 - i. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - j. tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin tingkat sedang atau berat;
 - k. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - l. PNSD tidak berhak untuk menuntut penyesuaian Ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
 - m. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh pihak ketiga atau sponsor (penyandang dana).
- (2) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah perlu memperhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan, usia dan pengalaman yang dimiliki, dan kecakapannya.
- (3) Format Surat Permohonan Tugas Belajar dan Rekomendasi / Persetujuan dari atasan sebagaimana tercantum dalam lampiran I.a dan lampiran II.a Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan pertimbangan tertulis Kepala SKPD yang membidangi Kepegawaian Daerah.
- (2) Format Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III.a Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

PNSD yang akan mengikuti Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf e harus terlebih dahulu dinyatakan lulus seleksi dari tempat pendidikan yang dituju.

Pasal 13

- (1) Untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam seleksi / penyaringan Tugas Belajar bagi PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibentuk Tim Seleksi Tugas Belajar.
- (2) Pembentukan Tim Seleksi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 14

- (1) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf e diberikan pada Perguruan Tinggi Negeri atau pada Perguruan Tinggi Swasta yang Program Studi sekurang – kurangnya mempunyai akreditasi B.
- (2) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan pada Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh sponsor / penyandang Dana.
- (3) PNSD yang melaksanakan Tugas Belajar tidak boleh pindah ke Perguruan Tinggi atau Program/ Jurusan lainnya.

Bagian Keempat

Jangka Waktu

Pasal 15

- (1) Tugas Belajar harus diselesaikan dalam waktu paling lama :
 - a. Program Diploma I (DI) paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Program Diploma II (DII) paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. Program Diploma III (DIII) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. Program Strata I (S1) / Diploma IV (DIV), paling lama 4 (empat) tahun;
 - e. Program Strata II (S2) atau setara, paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - f. Program Strata III (S3) atau setara, paling lama 4 (empat) tahun;
- (2) Jangka Waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing – masing dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (2 semester) sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor.

- (3) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar.
- (4) Bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar yang tidak memperlihatkan kemajuan/ perkembangan prestasi akademik selama 1 tahun (2 semester), hanya dapat ditoleransi penambahan tugas belajar untuk 1 semester.
- (5) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.

Bagian Kelima
Tunjangan Pendidikan
Pasal 16

- (1) PNSD yang melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan tunjangan pendidikan.
- (2) Tunjangan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama PNSD melaksanakan tugas belajar sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.
- (3) Tunjangan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. uang kuliah / SPP;
 - b. biaya hidup; dan
 - c. penyusunan tesis/ skripsi.
- (4) Jenis dan jumlah tunjangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) PNSD yang melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e tidak mendapat tunjangan pendidikan ataupun bantuan lainnya.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah dan besar jumlah PNSD yang berminat mendapatkan tugas belajar atau atas permintaan sponsor / penyandang dana Pemerintah Daerah dapat menerapkan pola cost sharing dalam pembiayaan tugas belajar.
- (2) Cost sharing yang dimaksud pada ayat (1) yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk tunjangan pendidikan yang sekurang – kurangnya berupa biaya SPP atau ditambah biaya yang dipersyaratkan oleh sponsor.
- (3) Tunjangan pendidikan cost sharing yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah diberikan selama PNSD melaksanakan tugas belajar sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Pasal 18

Tunjangan pendidikan dihentikan apabila PNSD yang melaksanakan tugas belajar tidak dapat menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

BAB III
IZIN BELAJAR
Pasal 19

Izin Belajar diberikan kepada PNSD untuk melanjutkan pendidikan formal didalam Daerah atau keluar Daerah atas permintaan dan biaya sendiri serta tetap melaksanakan tugas sehari – hari yang menjadi tanggung jawabnya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatannya sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi.

Pasal 20

(1) Syarat untuk mendapatkan Izin Belajar :

- a. PNS yang sudah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang;
- c. tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi;
- d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- f. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- g. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
- h. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
- i. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- j. program studi diluar Kota Sungai Penuh yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/ akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang, bagi Program studi didalam Kota Sungai Penuh yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/ akreditasi minimal C dari lembaga yang berwenang ; dan
- k. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

(2) Format Surat Permohonan Izin Belajar dan rekomendasi / persetujuan dari atasan sebagaimana tercantum dalam lampiran I.b dan lampiran II.b Peraturan Walikota ini.

Pasal 21

(1) Izin Belajar bagi PNSD ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan pertimbangan tertulis kepala SKPD yang membidangi kepegawaian Daerah.

(2) Format Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III.b Peraturan Walikota ini.

Pasal 22

- (1) Izin Belajar diberikan pada perguruan tinggi yang telah mendapatkan legitimasi dari Departemen yang bertanggung jawab dibidang pendidikan.
- (2) Izin Belajar dapat diberikan pada perguruan tinggi yang berbentuk program pelaksanaannya di daerah dengan syarat sudah mendapat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Perguruan Tinggi yang dimaksud pada ayat (2) adalah perguruan tinggi yang program studinya telah mendapat persetujuan / akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang bagi Program Studi yang diluar Kota Sungai Penuh, dan program studinya telah mendapat persetujuan / akreditasi minimal C dari lembaga yang berwenang bagi Program Studi didalam Kota Sungai Penuh .
- (4) Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam pengelolaan proyek tersebut mengikut sertakan Pejabat Pembina Kepegawaian melalui SKPD yang membidangi Kepegawaian Daerah.

Pasal 23

- (1) PNSD yang melaksanakan izin belajar tidak boleh pindah jurusan, program atau keperguruan tinggi lainnya tanpa persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (2) Persetujuan Pindah Jurusan, program atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pembina Kepegawaian.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan terhadap PNSD yang melaksanakan tugas belajar dan izin belajar dilakukan oleh atasan langsung PNSD dan SKPD yang membidangi Kepegawaian Daerah.

Pasal 25

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar dan izin belajar wajib membuat laporan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui SKPD yang membidangi Kepegawaian Daerah sebagai berikut :

- a. laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani setiap semester; dan
- b. laporan hasil pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar, pada akhir melaksanakan penugasan.

BAB V KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 26

Jurusan atau program studi bagi PNSD yang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar harus sesuai dengan kompetensi jabatannya.

Pasal 27

- (1) PNSD yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali untuk negara pada unit kerja pada instansi tempat pegawai bersangkutan bekerja semula (kewajiban kerja) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemberian Tugas Belajar Dalam Negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus $(2 \times n)$ Sebagai contoh, untuk masa belajar 4 tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut :
Kewajiban Kerja = $2 \times 4 = 8$ tahun
 - b. Pemberian Tugas Belajar Diluar Negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus $(2 \times n)$ Sebagai contoh, untuk masa belajar 4 tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut :
Kewajiban Kerja = $2 \times 4 = 8$ tahun
 - c. Dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja disuatu instansi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari pimpinan tertinggi instansi yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban kerja bagi PNS sebagaimana dimaksud ayat I diakumulasikan setelah PNS selesai melaksanakan tugas belajar pada jenjang pendidikan terakhir.
- (3) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut – turut dengan persyaratan :
 - a. mendapat izin dari pimpinan instansinya;
 - b. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
 - c. jenjang pendidikan bersifat linier ; dan
 - d. dibutuhkan oleh organisasi.
- (4) PNSD yang telah melaksanakan tugas belajar atau izin belajar, setelah melaksanakan kewajiban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus bersedia ditugaskan sesuai dengan formasi yang ada pada Pemerintah Daerah.
- (5) PNSD bukan tenaga kependidikan yang telah selesai melaksanakan tugas belajar atau izin belajar pada jurusan atau program studi bidang kependidikan harus bersedia dialih tugaskan sebagai tenaga pendidikan atau tenaga kependidikan.
- (6) PNSD bukan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebelum diterbitkan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib membuat pernyataan secara tertulis.
- (7) PNSD yang telah selesai melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebelum diterbitkan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib membuat pernyataan secara tertulis.

- (8) Untuk PNS yang pada saat ketentuan ini ditetapkan telah memperoleh pendidikan setingkat lebih tinggi atau sedang melaksanakan tugas belajar berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional guru mengikuti program tugas belajar atau izin belajar untuk program Strata II (S2) atau setara dan program Strata III (S3) atau setara, usia paling tinggi 50 tahun, sampai dengan tahun 2015; dan
 - b. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional guru mengikuti program tugas belajar program Strata I (S1) atau setara, usia paling tinggi 45 tahun, sampai dengan tahun 2015.

Pasal 28

- (1) PNSD yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi golongan ruang yang sesuai dengan ijazahnya.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila PNSD diangkat dalam jabatan / diberikan tugas yang memerlukan pengetahuan / keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh.
- (3) Penyesuaian gelar dapat dilakukan bagi PNSD yang telah selesai melaksanakan tugas belajar dan izin belajar sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pasal 29

Tunjangan Fungsional atau tunjangan umum bagi PNSD yang mendapat tugas belajar dihentikan pada bulan ke 7 (tujuh) sejak PNSD mulai melaksanakan tugas belajar.

Pasal 30

- (1) PNSD yang melaksanakan tugas belajar dan izin belajar dapat mengajukan stop out atau cuti pendidikan.
- (2) Selama menjalani stop out atau cuti pendidikan, tunjangan pendidikan PNSD dihentikan sementara.
- (3) PNSD yang menjalani stop out atau cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan tugas kedinasannya kembali.

BAB VI

SANKSI

Pasal 31

PNSD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 15, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (3) diberikan sanksi Pencabutan atas tugas belajar atau izin belajar yang telah diberikan.

Pasal 32

PNSD karena kelalaiannya tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib mengganti tunjangan pendidikan yang telah diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 33

Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini dapat juga diberi sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin dan / atau Peraturan perundang – undangan lainnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 3 April 2014


WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 3 April 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH**



PUSRI AMSYI

**BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 14 TAHUN 2014**

LAMPIRAN III.a : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 14 TAHUN 2014
TANGGAL 3 APRIL 2014



WALIKOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 800/Kep/20XX

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR ATAS NAMA
PADA PROGRAM

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- : a.
.....;
- b. Surat Sdr. Kepala
tentang
- : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh perlu diberikan Tugas Belajar Program.....pada
.....;
- b. bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk di berikan Tugas Belajar Program
.....pada
.....;
- c. bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Walikota Sungai Penuh tentang Pemberian Tugas Belajar Atas Nama
..... Pada
.....;
- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
9. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor Tahun 20XX tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
10. Keputusan Walikota Sungai Penuh NomorTahun 20XX tentang Formasi Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh Nomor :
11. Keputusan Walikota Sungai Penuh NomorTahun 20XX tentang Tim Seleksi Tugas Belajar Dilingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh Nomor :

- Memperhatikan : a. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor B/1299/M.PAN-RB/3/2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. Berita Acara Rapat Tim Seleksi Tugas Belajar Dilingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh Nomor :

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR ATAS NAMA PADA
- KESATU : Memberikan Tugas Belajar Program, Kepada :
- Nama :
 - NIP :
 - Pangkat/Gol. Ruang :
 - Jabatan :
 - Unit Kerja :
- KEDUA : Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu selama mengikuti Tugas Belajar tetap menerima penghasilan gaji dan penghasilan lainnya yang syah bagi Pegawai Negeri Sipil.
- KETIGA : Mewajibkan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu untuk memberikan laporan perkembangan belajarnya kepada Walikota Sungai Penuh setiap akhir semester atau tahun ajaran melalui Kepala Badan/Instansi yang membidangi Kepegawaian Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya selama mengikuti Tugas Belajar ditanggung oleh
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 20XX

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

.....

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

LAMPIRAN III.b : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 14 TAHUN 2014
TANGGAL 3 APRIL 2014



WALIKOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 800/Kep/20XX

TENTANG

PEMBERIAN IZIN BELAJAR ATAS NAMA
PADA PROGRAM

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Membaca : a.
.....;
- b. Surat Sdr.....
....., tentang
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh perlu diberikan Izin Belajar Program pada
- b. bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk di berikan Izin Belajar Program pada
- c. bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Walikota Sungai Penuh tentang Pemberian Izin Belajar Atas Nama Pada Program pada
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
9. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor Tahun 20XX tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor B/1299/M.PAN-RB/3/2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR ATAS NAMA PADA PROGRAM

KESATU : Memberikan Izin Belajar Programpada

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

KEDUA : Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu selama mengikuti Izin Belajar tetap menerima penghasilan gaji dan penghasilan lainnya yang syah bagi Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA : Mewajibkan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu untuk memberikan laporan perkembangan belajarnya kepada Walikota Sungai Penuh setiap akhir semester atau tahun ajaran melalui Kepala Badan/Instansi yang membidangi Kepegawaian Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya selama mengikuti Izin Belajar ditanggung oleh Peserta.

- KELIMA : Selama mengikuti Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil dimaksud tidak dibenarkan mengganggu Jam Kerja dan tidak dibenarkan meninggalkan tugas-tugas kedinasan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 20XX
WALIKOTA SUNGAI PENUH,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

LAMPIRAN I.a : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 14 TAHUN 2014
TANGGAL 3 APRIL 2014

Sungai Penuh,20XX

Perihal : **Permohonan Tugas Belajar.**

Kepada,
Yth. Bapak Walikota Sungai Penuh
Melalui
Yth. Bapak Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kota Sungai Penuh
di –
Sungai Penuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Pendidikan :
Unit Kerja :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan Tugas Belajar pada Program Studi
..... Akademi/ Sekolah Tinggi/ Universitas/

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. Photo Copy SK Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir;
2. Photo Copy SK Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir;
3. Photo Copy SK Terakhir yang telah dilegalisir;
4. Photo Copy DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir;
5. Surat Rekomendasi/Persetujuan dari atasan; dan
6. Pas Photo 3x4 cm hitam putih sebanyak 3 (tiga) lembar.

Demikian permohonan ini saya sampaikan atas berkenaannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

Mengetahui
Kepala

Meterai temple 6000

.....
NIP.

.....
NIP.

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

LAMPIRAN I.b : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 14 TAHUN 2014
TANGGAL 3 APRIL 2014

Sungai Penuh,20XX

Perihal : **Permohonan Izin Belajar.**

Kepada,
Yth. Bapak Walikota Sungai Penuh
Melalui
Yth. Bapak Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kota Sungai Penuh
di –
Sungai Penuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Pendidikan :
Unit Kerja :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Belajar pada Program Studi
..... Akademi/ Sekolah Tinggi/ Universitas/

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. Photo Copy SK Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir;
2. Photo Copy SK Terakhir yang telah dilegalisir;
3. Photo Copy DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir;
4. Surat Pernyataan Tidak Mengganggu Jam Kedinasan;
5. Surat Pernyataan Kesiapan Menanggung Biaya Sendiri;
6. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Penyesuaian Ijazah;
7. Surat Rekomendasi/Persetujuan dari atasan; dan
8. Pas Photo 3x4 cm hitam putih sebanyak 3 (tiga) lembar.

Demikian permohonan ini saya sampaikan atas berkenaannya di ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Mengetahui
Kepala

Meterai temple 6000

.....
NIP.

.....
NIP.

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

LAMPIRAN II.a : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 14 TAHUN 2014
TANGGAL 3 APRIL 2014

KOP SKPD

PERSETUJUAN MENGIKUTI TUGAS BELAJAR
NOMOR :

Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian.....Kota Sungai Penuh dengan ini memberikan persetujuan kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Pendidikan :
Unit Kerja :
Alamat :

Untuk mengikuti Tugas Belajar padadi.....

Demikian persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh,20XX
Kepala

.....
NIP.

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

LAMPIRAN II.b : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 14 TAHUN 2014
TANGGAL 3 APRIL 2014

KOP SKPD

PERSETUJUAN MENGIKUTI IZIN BELAJAR
NOMOR :

Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian.....Kota Sungai Penuh dengan ini memberikan persetujuan kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Pendidikan :
Unit Kerja :
Alamat :

Untuk mengikuti Izin Belajar padadi.....

Demikian persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh,20XX
Kepala

.....
NIP.

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI